

PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANYUMAS

Jurnal Analisa Sosiologi
April 2023, 12 (2): 310- 342

Mariyawati¹, Tyas Retno Wulan², Muslihudin³, Tri Wuryaningsih⁴,
Ignatius Suksmadi Sutoyo⁵

Abstract

Domestic violence is a manifestation of gender inequality in a patriarchal culture. The phenomenon of working women is the progress and success of women in opposing patriarchal culture. The UPTD PPA of Banyumas Regency is a government agency authorized to handle cases of gender- and child-based violence under the auspices of the DPPKBP3A service and the KPPPA RI umbrella. This study aims to identify the processes and roles of the government in intervening in cases of domestic violence, as well as the obstacles that occur during the mentoring process for working women who are victims of domestic violence. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The data collection process was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the mentoring process at the UPTD PPA Banyumas Regency has been adjusted to the standard of Dexterous services stipulated in the Minister of KPPPA RI Number 2 of 2022 by implementing psychosocial-based assistance. This issue is because the socio-cultural conditions of the Banyumas society consider domestic violence as a disgrace even though it has caused psychological, sexual, and physical violence. The ability of women to work in the public sector makes women experience a double burden. A patriarchal culture places women in a subordinate position while men are superior and cause both of them to fail in carrying out their roles as husband and wife, which manifests itself in the form of violence. The obstacles faced are the lack of human resources, facilities, and infrastructure that do not yet support the needs of persons with disabilities and the elderly. The presence of the UPTD PPA is a form of state presence and power in intervening in cases of domestic violence.

Keywords: *Domestic Violence, Patriarchal Culture, Women*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender di tengah budaya patriarki. Fenomena perempuan pekerja merupakan sebuah kemajuan dan keberhasilan perempuan dalam menentang budaya patriarki. UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak di bawah naungan dinas DPPKBP3A dan payung KPPPA RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dan peran pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT, serta kendala yang terjadi

¹ Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

^{2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

¹ Correspondence email: mariawati969@gmail.com

saat proses pendampingan bagi perempuan bekerja korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah disesuaikan dengan standar layanan Cekatan yang diatur dalam Permen KPPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 dengan menerapkan pendampingan berbasis psikososial. Hal ini karena kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas menganggap KDRT sebagai aib meskipun sudah mencapai kekerasan psikis, seksual, dan fisik. Kemampuan perempuan bekerja di sektor publik justru menjadikan perempuan mengalami beban ganda. Budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat sedangkan laki-laki sebagai superior dan menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan peran sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Kehadiran UPTD PPA merupakan bentuk kehadiran dan kuasa negara dalam mengintervensi kasus KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Domestik, Budaya Patriarki, Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bukan suatu masalah baru. Bahkan kasus KDRT setiap tahunnya menunjukkan angka absolut yang tinggi. Selanjutnya (Mshweshwe, 2020) dalam jurnal internasional menegaskan bahwa KDRT adalah penyakit kronis dan KDRT tak lepas dari konstruksi masyarakat terhadap budaya maskulinitas. Budaya patriarki sangat kental dengan munculnya relasi kuasa yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan cenderung menindas bahkan kebenaran itu berada didalam kekuasaan (Jamaa, 2017). Budaya patriarki menciptakan dikotomi relasi yang timpang mengenai peran domestik dan publik, serta produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan. Ideologi tersebut telah disahkan diberbagai pranata sosial sekaligus dengan peranan yang masyarakat lekatkan. Budaya patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat. Budaya patriarki merupakan pokok permasalahan peran tradisional gender yang sukar berubah. Mosse menambahkan bahwa menolak ketidakadilan gender (*gender inequalities*)

merupakan sesuatu yang mengancam karena berarti menolak seluruh struktur sosial (Mose C Julia 1996).

Budaya patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat. Budaya patriarkhi merupakan pokok permasalahan peran tradisional gender yang sukar berubah. Menolak ketidakadilan gender (*gender inequalities*) merupakan sesuatu yang mengancam karena berarti menolak seluruh struktur sosial (Mose C Julia 1996). Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai menentang ketidakadilan gender. Perubahan situasi dalam masyarakat yang demikian merupakan akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur didalamnya. Salah satu indikator penolakan *gender inequalities* yaitu adanya peningkatan korban KDRT yang berani melaporkan kasusnya ke pihak berwajib atau lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut. Saat pandemi covid-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 970 dibanding tahun sebelumnya (2020). Bentuk lain penolakan perempuan terhadap fenomena ketidakadilan gender yaitu keputusan perempuan untuk bekerja di sektor publik. Menurut Khotimah partisipasi perempuan selama satu dekade terakhir di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata (Sarina 2021). Namun demikian struktur angkatan kerja perempuan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga struktur imbalan atau gaji yang diterima perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan laki laki. Polemik lain yang dihadapi perempuan pekerja yaitu mendapatkan beban kerja ganda.

Double burden merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Hidayati 2015). Perempuan pekerja pada umumnya memiliki beban pekerjaan yang berlipat. Beban ganda merupakan bagian dari diskriminasi gender pada perempuan pekerja yang menyangkut peran tradisi dan transisi.

Salah satu manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender. KDRT merupakan bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami perempuan akibat relasi gender tidak sehat (Nira

Yustika, 2022). KDRT dapat menimpa siapapun, adapun dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh korban yaitu timbulnya PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), seperti: stres, depresi, dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya (Wulansari Rahmawati 2022).

KDRT berbeda dengan jenis kriminal lainnya, untuk itu pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi korban yang diatur dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 (2017). Perlindungan khusus bagi korban KDRT dilakukan baik dari pemerintah pusat hingga daerah yang diatur dalam Permen KPPPA RI Nomor 4 Tahun 2018 (KPPPA RI 2018). Kabupaten Banyumas merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk UPTD PPA dan disahkan pada tanggal 4 Januari 2021. Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2020. Berikut *trend* data kasus kekerasan berbasis gender dan anak berdasarkan jenis kasus selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Banyumas :

Tabel. 1. Rekapitulasi Data KBGA di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2021

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2019	2020	2021
1	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	34	18	46
2	KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan)	8	7	13
3	<i>Trafficking</i>	1	1	-
4	ABH (Anak Berhadapan Hukum)	23	20	13
5	KTA (Kekerasan Terhadap Anak)	42	40	40
6	Pembuangan Bayi	1	-	-
7	Hak Asuh Anak	14	3	4
8	Buruh Migran	-	1	-
	Total	113	90	116

Sumber : Arsip UPTD PPA Kabupaten Banyumas, 2022.

Berdasarkan data diatas, kasus kekerasan terhadap anak (KTA) mendominasi selama dua tahun terakhir. Sedangkan di tahun 2021 kasus KDRT mengalami kenaikan dan mendominasi diantara jenis kasus lainnya.

Dari 46 kasus KDRT terdapat 17 korban perempuan dengan status perempuan pekerja di sektor publik yang menjadi korban KDRT.

Hasil penelitian Furi menyebutkan bahwa tugas fungsi UPTD PPA bagi korban yaitu pendampingan kesehatan, psikologi, hukum, dan rehabilitasi sosial (Furi and Saptatiningsih 2020). Menurut Ni Mde Wiasti wanita karir masih mengalami bayang-bayang kekerasan domestik (Wiasti, 2021). Korban KDRT harus menerima perhatian khusus, hal ini karena kekerasan domestik sebagai sebuah penyakit kronis dalam masyarakat (Paige L. Sweet 2015). Faktor penyebab tindak KDRT yaitu faktor biologis, sifat manusia yang cenderung agresif, dan ketidakpuasan antar pasangan yang mengakibatkan perilaku tidak terkontrol (Rosma Alimi, 2021). Peran pendamping penting pada proses pemulihan korban baik perempuan dan anak korban KDRT (Rira Nuradhawati 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh akademisi mengenai KDRT dan gender. Linda menyebutkan bahwa peran normatif maskulin dan feminim masih lazim di sebagian besar budaya Afrika Selatan yang menjadi pemicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (Mshweshwe, 2020). Begitu juga hasil penelitian Pam Nilam yang bertujuan mengeksplorasi persepsi dan sikap laki-laki terhadap kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar menanggapi dan merujuk pada tiga wacana pembenaran yaitu penyangkalan, menyalahkan korban, dan membebaskan pelaku laki-laki (Pam Nilam, 2014). Sedangkan Agung Budi menyebutkan faktor utama pemicu KDRT adalah komunikasi yang tidak harmonis, sehingga pekerja sosial harus fokus pada penanganan korban dan mendampingi korban untuk berani *speak up* (Santoso, 2019). Menurut Ratna Dewi dampak KDRT terhadap anak dalam lingkungan keluarga yang melanggengkan tindak kekerasan didalamnya cenderung lebih suka menarik diri dari lingkup rumah tangganya, bahkan kata-kata kasar yang sering diterima atau didengarnya menjadi kebiasaan sendiri dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari (Ratna Dewi Anggraeni, 2013). Hasil penelitian Rosma menunjukkan sebagai korban KDRT perempuan kurang mendapatkan kesempatan

mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dalam proses hukum, karena minimnya KUHP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban (Rosma Alimi, 2021). KDRT terhadap perempuan pekerja juga dibahas oleh Das Salirawati dengan hasil prosentase wanita karir di DIY yang pernah mengalami KDRT yaitu 20,462 %, kekerasan fisik, 21,415% kekerasan psikis, 21,127% kekerasan seksual, dan 21,283 % kekerasan ekonomi. Sebagai wanita karier mengalami tindak KDRT pada usia perkawinan 1-5 tahun sebesar 21,544%, 5,1-10 tahun sebanyak 21,435%, dan 21,223% pada usia perkawinan di atas 15 tahun (Das Salirawati, 2013). Selain itu, hasil penelitian Hidayati menunjukkan perempuan pekerja pada umumnya memiliki beban pekerjaan yang berlipat (Hidayati, 2015).

Potret perlawanan perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam rumah tangga menarik untuk dikaji. Hal ini karena upaya laporan pengaduan korban ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bentuk perlawanan perempuan terhadap budaya patriarki dalam mempertahankan martabanya sebagai manusia. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kasus KDRT tahun 2021 mengalami kenaikan dan mendominasi diantara jenis kasus lainnya jika dibandingkan tahun sebelumnya; kedua, kasus KDRT adalah hasil sejarah masa lalu mengenai konsep feminis dan maskulin yang masih langgeng terjadi hingga saat ini; ketiga, semakin banyaknya perempuan yang melaporkan kasusnya merupakan salah satu bentuk perlawanan perempuan terhadap diskriminasi gender, kondisi ini menurut Max Weber menandakan adanya perubahan situasi yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur didalamnya (Kasnawi, 2022); keempat, Sebagian besar korban KDRT yang melapor adalah perempuan pekerja yang mapan secara finansial dan pendidikan, selaras dengan pemikiran Comte mengenai pengaruh terbesar perubahan sosial adalah evolusi intelektual yaitu perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan bifikir manusia (Kasnawi, 2022). Penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi lebih menekankan pada peran, teknis, dan efektivitas UPTD PPA/P2TP2A/PPT, serta maskulinitas sebagai akar

kekerasan berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam peran serta pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT terhadap perempuan bekerja di Kabupaten Banyumas melalui analisa kekuasaan Foucault; sehingga mampu mendeskripsikan kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan proses pendampingan, serta mampu mengidentifikasi kesiapan pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT terhadap perempuan pekerja di Kabupaten Banyumas. Tulisan ini terdiri dari enam bagian penting dalam menjelaskan upaya pemerintah dalam melindungi korban dan memutus rantai kekerasan domestik. Pertama, proses pendampingan korban di UPTD PPA. Kedua, kendala proses pendampingan. Ketiga, *bias* gender dalam perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT. Keempat, relasi gender dalam perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT. Kelima, pembahasan yang terdiri dari proses pendampingan dan ego sektoral, serta intervensi negara dalam mengentaskan kekerasan domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pendampingan UPTD PPA terhadap perempuan bekerja korban KDRT di Kabupaten Banyumas. Melalui strategi fenomenologi peneliti berusaha memahami arti setiap peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap para informan dalam situasi tertentu. Adapun 4 tahap pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini, yaitu:

Teknik *bracketing* yaitu peneliti mengisolasi fenomena KDRT terhadap perempuan pekerja yang telah ditemukan, kemudian membandingkan dengan fenomena lain terkait kasus KDRT dan isu gender yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik ini bertujuan agar peneliti mampu seobjektif mungkin dalam menganalisa data dan mampu menunda opini atau keyakinan yang telah terbentuk sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Peneliti hanya memilih pertanyaan-pertanyaan subjek yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik *intuiting* yaitu peneliti terbuka dalam mengaitkan makna-makna fenomena KDRT yang menimpa korban perempuan pekerja di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya peneliti mengintervensi pertanyaan-pertanyaan penting yang relevan dengan topik. Setelah itu peneliti mengklasifikasikan pertanyaan tersebut ke dalam tema-tema atau unit makna. Dalam tahap ini peneliti menuliskan mengenai apa yang dialami dan menuliskan bagaimana fenomena KDRT dialami oleh korban.

Teknik *analyzing* yaitu tahap ini akan melibatkan proses pendalaman data data serta mendeskripsikan demi memperkaya esensi pengalaman tertentu yang bermunculan. Peneliti melibatkan proses *coding*, kategorisasi dan memahami arti fenomena yang dialami korban.

Teknik *describing* yaitu mendeskripsikan fenomena menjadi “fenomenon”. Peneliti mengkomunikasikan dan memberikan kebaruan serta analisa kritis proses pendampingan terhadap perempuan pekerja korban KDRT serta kebijakan pemerintah dalam intervensi kasus KDRT melalui UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. Informan Utama

No	Nama Inisial	Jabatan	Lama Kerja
1	ST	Kepala UPTD PPA	1 Tahun 7 Bulan
2	J	Konsultan Hukum dan Mediator	9 Tahun
3	RW	Konselor Psikolog	8 Tahun

Sumber: Data Primer (2022)

Tabel 3. Informan Pendukung Penelitian

No	Nama	Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan
1	SM	30	Perempuan	S1	Karyawan Swasta
2	R	45	Perempuan	S1	Usaha kripik dan guru les
3	HH	38	Perempuan	S1	Guru Bahasa Inggris
4.	I W	37	Perempuan	S1	Guru Honoror

Sumber: Data Primer diolah

Penelitian ini akan berpusat pada pengalaman para petugas UPTD PPA dalam melaksanakan proses pendampingan, serta pengalaman perempuan bekerja sebagai penyintas KDRT yang melaporkan kasusnya ke

UPTD PPA. Melalui penelitian ini ditampilkan kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para korban dan hal-hal yang mendasari para korban sebagai penerima manfaat melaporkan kasusnya untuk segera mendapatkan perlindungan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses Pendampingan korban di UPTD PPA

Alur Pendampingan

Layanan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap perempuan pekerja korban KDRT mengedepankan prinsip CEKATAN (cepat, akurat, komprehensif, dan terintegritas) yang diatur dalam Permen KPPPA Nomor 2 tahun 2022. Cepat yaitu sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terjangkau; Akurat, dalam memberikan layanan didukung oleh informasi yang benar berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; komprehensif, dalam memenuhi hak dan kebutuhan perempuan dan anak secara menyeluruh, tepat, dan tuntas, dengan pendekatan manajemen kasus oleh tenaga profesional agar tidak terjadi pengulangan kejadian; dan terintegrasi, oleh berbagai unit atau lembaga penyelenggara layanan PPA kredibel yang memberikan berbagai jenis layanan yang berkualitas bersinergi dan terpadu dengan satu tujuan agar perempuan dan anak dapat kembali menikmati hak-haknya (KemenPPPA, 2022).

Proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Banyumas terdapat 6 layanan UPTD PPA sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
- b. Layanan penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti ke kediaman korban atau yang bersangkutan.

- c. Pengelolaan kasus atau manajemen kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam merespon kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia saat ini. Melalui manajemen kasus, penanganan permasalahan terkait perlindungan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Mediasi yaitu layanan bagi para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar. UPTD PPA telah memiliki mediator bersertifikat MA dalam menangani kasus kekerasan yang perlu penanganan mediasi.
- e. Penempatan sementara di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang disediakan oleh UPTD PPA disuatu tempat yang alamatnya dirahasiakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelapor.
- f. Pendampingan korban merupakan proses penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban pasca terjadinya kasus (Reintegrasi Sosial). Proses ini dilakukan ketika korban benar-benar merasa mampu dan kuat baik fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat. Sebelum fase ini pihak UPTD PPA telah melaksanakan penguatan terhadap korban.

Kondisi Penerima Manfaat

Kondisi penerima manfaat saat melakukan pengaduan ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas sangat bervariasi. Menurut Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, perempuan pekerja yang melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas Sebagian besar sudah dalam kondisi *stress*. Sebagian besar dari mereka mengalami kekerasan psikis yang telah dipendam sekian lama. Sebagian dari mereka hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan menjadi ketergantungan.

“ Kebanyakan yang datang ke UPTD dengan kondisi psikisnya kurang baik dan beberapa dari mereka juga ada yang mengalami trauma bahkan ada yang baru datang sudah nangis histeris karena selama dirumah bingung *mau* bercerita kepada siapa karena juga tidak ada orang yang tahu mengenai permasalahan rumah tangga mereka.

Mereka seperti itu kebanyakan merasa seperti aib (permasalahan rumah tangga) jadi banyak yang tidak berani melapor. “ (16 Juli 2022)

Misalnya, korban HH mendapat rujukan dari Unit PPA Polresta Banyumas untuk menerima layanan konseling di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. HH merasa *stress* menghadapi suaminya yang tidak memberikan nafkah dan memberikan kejelasan terkait hubungan perkawinannya. Berikut pengakuan HH saat proses *indepth interview*:

“Karena saya rasa sudah buntu dan perlu mencari lembaga pemerintah untuk mencari keadilan. Untuk kasus saya sendiri saya merasa sudah sangat menyerah.” (20 Juni 2022)

Selama 15 Tahun menikah 10 tahun HH mencukupi segala kebutuhan keluarga. HH bekerja sebagai guru di sekolah swasta dan guru les privat. Setelah suaminya pulang dari korea, harapan HH akan hidup lebih baik ternyata hanya angan-angan belaka. Kebutuhan pokok keluarga masih ditanggungnya seorang diri.

Selaras dengan hal tersebut, psikolog UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyatakan:

“Kalau kondisi psikisnya itu macam-macam. Ada yang dalam posisi sangat *down*, jadi seperti *melongo*, kemudian pandangan kosong, apalagi sampai yang wajahnya masih ada luka atau lebamnya kesannya seperti baru saja mengalami kejadian yang membuatnya trauma jadi kondisi psikisnya cenderung ke *stress* dan depresi, yang pertama. Namun, ada juga yang datang tetapi sudah dalam rentan waktu yang lama sehingga sudah mulai bisa stabil namun, masih butuh pendampingan...” (16 Juli 2022)

Berbagai kondisi yang dialami perempuan pekerja korban KDRT semakin memperjelas bahwa *gender based violence* masih jamak terjadi di tengah keluarga. Kondisi stress dan depresi merupakan bagian dari manifestasi ketidakadilan gender di tengah keluarga. Perempuan pekerja rela menutupi kekerasan yang menimpanya untuk menutupi *aib* keluarga. Ibarat bom waktu, laporan pengaduan yang mereka lakukan merupakan puncak dari rentetan kasus yang telah dialami. Kekerasan yang dialami perempuan pekerja korban KDRT terjadi secara berkepanjangan dan mengakibatkan dampak yang kompleks, hingga berdampak pada anggota keluarga lainnya. Hal ini diaku oleh IW seorang guru honorer salah satu SD di Kabupaten Banyumas :

“Dampak ke anak memainkan kemaluannya.” (20 Juli 2022)

Putri kedua IW menirukan suara dan gaya layaknya orang dewasa melakukan hubungan seksual. Menurut IW ia sering dipaksa melakukan hubungan seksual dan tidak berhenti saat anak kedua mereka terbangun. IW menyampaikan bahwa hal tersebut sering terjadi di rumah tangganya. IW memutuskan membawa anak keduanya ke UPTD PPA atas rujukan dari BKPSDPM Kabupaten Banyumas.

Kendala Proses Pendampingan

UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak memiliki beberapa kendala serius yaitu:

Kurangnya sumber daya manusia

Peranan yang dilakukan oleh UPTD PPA berpengaruh besar untuk pemulihan perempuan pekerja korban KDRT. Saat ini UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki lima personil dengan ratusan kasus yang harus di tangani. Hal ini diungkapkan oleh kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“ Jujur saja, karena UPTD baru jadi masih sangat banyak kekurangan terutama sumber daya manusianya. Kita UPTD yang lingkupnya kabupaten baru ada 4 orang yang terdiri dari saya sebagai kepala UPTD, lalu ada satu pendamping, satu administrasi dan satu lagi bagian yang bisa merangkap dalam segala tugas. Disini harus bisa multitasking harus bisa dikerjakan bersama.”

Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan menjadikan UPTD PPA dalam posisi yang berat. Namun demikian, meskipun dengan sumber daya terbatas UPTD PPA berusaha memberikan pelayanan yang komprehensif dan lebih banyak menjangkau korban. Bahkan saat ini belum tersedia tenaga kebersihan dan penjaga asrama yang bertugas dirumah aman. Disisi lain UPTD PPA Kabupaten Banyumas bersyukur atas realisasi rumah perlindungan sementara, namun disisi lain tidak segera dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu petugas UPTD PPA dituntut dengan sistem kerja yang *multitasking*.

Kondisi ini diakui oleh R salah satu perempuan bekerja korban KDRT di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“untuk penanganannya terasa agak lambat bahkan dibilang tidak cepat. Mungkin, karena disini secara personel memang kurang jadinya kan pelayanannya tidak bisa cepat. Berdasarkan kebutuhan setiap mendesak atau tidak kasus yang di tangani jadi ketika kasusnya mungkin terlihat kurang mendesak untuk segera di tangani jadi di nantikan dahulu, diantrikan di antrian yang selanjutnya tidak menjadi prioritas...”

R merasa bahwa penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terbilang lambat. Namun disisi lain R juga menyadari bahwa banyaknya kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Banyumas wajar jika ia harus mengantri karena menurutnya kasus yang sedang dihadapi tidak masuk dalam kasus kondisi mendesak. Meskipun demikian kasus yang R hadapi dapat selesai walaupun tidak sepenuhnya berhasil karena faktor internal terlapor (suami).

Kemampuan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain dalam mendukung pelayanan perlindungan perempuan bekerja korban KDRT perlu ditingkatkan. Hal ini mendasari pada beberapa kasus yang telah terjadi dan korban dalam kondisi darurat yaitu ancaman pembunuhan. Melihat kondisi demikian UPTD PPA harus menjalin kerjasama secara resmi dengan *stakeholder* terkait demi lancarnya proses pendampingan dan keselamatan korban.

Mengacu standar layanan yang telah terbentuk, UPTD PPA seharusnya memberikan pendampingan rohani bagi korban sesuai dengan agama yang dianut. Namun saat ini, UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum bekerjasama dengan tokoh agama atau bekerja dengan instansi terkait.

Kurangnya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pendampingan dirasa masih sangat kurang jika melihat standar yang ditentukan dari pusat. Kepala UPTD PPA menyampaikan terkait dengan sarana yang kurang memadai:

“Lalu kekurangan juga pada sarana dan prasarana masih kurang, dan menurut aturan kita harus juga memiliki tempat ramah lansia, disabilitas. Dan masih banyak kekurangan lainnya. Terus ada fasilitas akses jalan bagi lansia, lalu ruang mediasi dan masih banyak yang harus di persiapkan karena seperti ruang mediasi dan konseling disini masih belum sesuai atau ideal. “

Sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Banyumas terdiri dari kantor pelayanan dan rumah aman sementara. Kantor layanan terdiri dari

ruang mediasi dan konseling, ruang pengaduan, ruang tunggu antrian, ruang kepala UPTD PPA, ruang laktasi, ruang administrasi, ruang bermain, toilet, mushola, dapur, parkir motor dan mobil, mobil perlindungan, serta rumah aman. Ruang mediasi, konsultasi hukum dan konseling saat ini masih menjadi satu ruangan. Jika sedang banyak kasus yang di tangani, prosesnya harus bergantian karena minimnya ruang pelayanan. Ruang laktasi juga belum difasilitasi dengan peralatan yang dibutuhkan ibu menyusui, misalnya wastafel untuk bayi, kasur, dan ac ruangan. Ruang mediasi yang ada saat ini masih terbilang sempit serta belum tersedianya fasilitas ramah lansia dan disabilitas.

Menurut salah satu informan ruang konseling dan mediasi yang biasa juga digunakan untuk pengaduan bagi korban yang membutuhkan ruang privasi dirasa kurang luas. Begitu juga dengan ruang laktasi yang saat itu digunakan R untuk menenangkan diri pasca meluapkan segala kegundahan hatinya di UPTD PPA membuatnya *drop* lemas dan sesak nafas, sehingga pendampingan membawanya ke ruang laktasi untuk berbaring. Perlengkapan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas memang belum sepenuhnya dapat melengkapi kebutuhan klien. Hal ini menjadikan catatan penting bagi UPTD PPA Kabupaten Banyumas, untuk mengakomodir perlengkapan dan mengedepankan kenyamanan penerima manfaat.

Bias gender dalam Perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT

Beban Ganda VS Superwoman

Perjuangan panjang perempuan dengan memasuki ranah publik nyatanya tidak melulu berbuah manis. Istilah *superwoman* telah dilegitimasi masyarakat sehingga menjadikan perempuan pekerja memegang dua peran sekaligus yaitu bekerja di ruang publik dan paket komplit urusan rumah tangga. Hal ini dirasakan oleh SM, aktivitas keseharian korban setelah menikah di tahun 2021 masih tetap sama yaitu bekerja. Setelah menikah informan mengaku banyak terdoktrin dengan hal-hal yang sebelumnya tidak ia lakukan, seperti setelah ibadah subuh suaminya mengharusnya ia memasak sedangkan ia terbiasa sarapan dengan roti dan teh hangat, serta semua kebutuhan suami harus siap sebelum berangkat bekerja. Nyatanya,

kondisi perempuan berdaya secara pendidikan dan finansial ternyata tidak membuatnya terhindar dari jerat KDRT. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Wulan (2010) bahwa teori konflik yang menekankan penguasaan sumberdaya untuk melakukan relasi yang *equal* tidak sepenuhnya berlaku, relasi gender dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi.

Kondisi tersebut juga menimpa R. Sudah hampir 2 tahun perkawinannya digantung oleh suami. R beserta anak-anaknya tidak menerima nafkah. Kehidupan R porak-poranda saat mendapati suaminya telah menikah siri dengan perempuan asal Yogyakarta. Selama dua tahun R berjuang sendiri menjadi guru les privat, produksi kripik "*manggeling*" dan membesarkan anak-anak serta mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Saat pertama kali R melaporkan kasusnya ke UPTD PPA, ia meluapkan emosi dengan cara menangis. Menurut pendamping, R merasa perjuangannya membantu meningkatkan pendapatan suami tidak mendapatkan balasan setimpal.

Stigma Kekerasan Domestik adalah Aib

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender. Berdasarkan hasil penelitian, tim UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses pendampingan adalah stigma yang masyarakat lekatkan terhadap kasus KDRT. Masyarakat menganggap bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak seharusnya diumbar atau diketahui orang lain. Ternyata kondisi ini berlanjut hingga tataran pemerintah desa. Sebagian desa di Kabupaten Banyumas menganggap bahwa KDRT seharusnya diselesaikan secara damai. Beberapa kasus yang terjadi kasus KDRT diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di ranah desa yang dihadiri oleh kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan babinsa/babinkamtibmas. Stigma KDRT sebagai aib juga mengakibatkan pemerintah desa lebih tertutup untuk berbagi akses pendampingan dan menyelamatkan korban.

Namun kondisi ini ternyata rentan terhadap tindak kejahatan lanjutan atau pengulangan tindak kejahatan baik fisik maupun psikis. Hal ini terjadi pada salah satu korban KDRT inisial N. N merupakan seorang buruh pabrik bulu mata, tahun 2020 kasus N sudah dimediasi di tingkat desa. Namun di tahun 2021 suami N mengacungkan sebilah celurit (senjata tajam) ke leher korban. Anak kedua N berhasil melerai dan menarik pelaku hingga mengamankan senjata tajam tersebut. Selanjutnya N dan kedua anaknya diamankan di rumah aman sementara UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Penyelesaian KDRT fisik maupun psikis secara kekeluargaan di ranah desa tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Relasi Gender dalam Perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT

Relasi dalam berumah tangga yang terbangun pada empat informan pendukung yaitu HH, IW, R dan SM menunjukkan fakta yang tidak setara. HH menceritakan bahwa suaminya tumbuh di tengah keluarga dengan budaya patriarki yang sangat kental. Hal ini ditengarai dengan pola komunikasi satu arah yang telah dibangun di tengah keluarga suaminya. Perintah, aturan dan keputusan ditetapkan atas kesepakatan suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga. Sayangnya pola pikir dalam merepresentasikan bentuk kekuasaan saat ini terdifusi ke dalam bentuk kekerasan fisik, represif, dan tekanan yang mengarah pada bentuk penguasaan, penundukan bahkan pengancaman.

Sisi lain dari perempuan pekerja korban KDRT adalah mereka memiliki keberanian yang tinggi dan mantap dalam mengambil keputusan. Hal ini disampaikan oleh RW (psikolog klinis UPTD PPA Kabupaten Banyumas), dimana terdapat perbedaan signifikan saat proses pendampingan terhadap perempuan pekerja dan korban KDRT yang tidak bekerja. Perbedaan mendasar terlihat pada keberanian korban saat menceritakan kronologi kejadian. Serta unsur ketidakterimaan korban diperlakukan tidak adil oleh suami. Perempuan pekerja korban KDRT akan mudah terstimulus untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diputuskan untuk keluar dari belenggu KDRT.

Munculnya perempuan pekerja atau wanita karir dapat diartikan sebagai bagian dari kemajuan sadar gender. Namun disisi lain proses penundukan dan penguasaan terhadap perempuan bekerja masih terjadi di tengah budaya patriarki yang dilakukan melalui cara hegemonik. Hal ini dapat dilihat ketika perempuan pekerja menerima beban ganda (*double bulder*). Realitas yang terjadi pada perempuan pekerja korban KDRT, eksistensi mereka di ranah publik justru melanggengkan peran ganda dalam rumah tangga. Masyarakat saat ini telah meligitimasi istilah *superwomen* yang mampu memiliki kapasitas di bidang domestik dan publik. Padahal relasi gender yang sesungguhnya adalah keberadaan laki-laki dan perempuan saling melengkapi bukan menundukan atau bahkan menguasai.

Pembahasan

Proses Pendampingan dan Ego Sektoral

Proses pendampingan kekerasan berbasis gender dan anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas menggunakan alur yang lebih sederhana. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupten Banyumas terdapat 6 layanan UPTD PPA sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
- b. Layanan penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti ke kediaman korban atau yang bersangkutan.
- c. Pengelolaan kasus atau manajemen kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam merespon kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia saat ini. Melalui manajemen kasus, penanganan permasalahan terkait perlindungan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Mediasi yaitu layanan bagi para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar. UPTD PPA telah memiliki mediator bersertifikat MA dalam menangani kasus kekerasan yang perlu penanganan mediasi.

- e. Penempatan sementara di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang disediakan oleh UPTD PPA disuatu tempat yang alamatnya dirahasiakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelapor.
- f. Pendampingan korban merupakan proses penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban pasca terjadinya kasus (Reintegrasi Sosial). Proses ini dilakukan ketika korban benar-benar merasa mampu dan kuat baik fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat. Sebelum fase ini pihak UPTD PPA telah melaksanakan penguatan terhadap korban.

Berdasarkan SOP yang telah berlaku di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, proses pendampingan dimulai saat adanya laporan pengaduan kasus ke Kantor UPTD PPA. Proses pengaduan dibagi menjadi dua yaitu pengaduan langsung dan tidak langsung. Berikut proses pengaduan langsung berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas: *pertama*, pelapor melaporkan kedatangannya ke petugas; *kedua*, petugas menghubungi *staff* administrasi bagian pengaduan masyarakat tentang adanya korban yang mengalami permasalahan untuk diterima; *ketiga*, *staff* administrasi menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor, dan dalam hal tertentu berkoordinasi dengan petugas keamanan internal untuk memberikan perlindungan keamanan; *keempat*, petugas keamanan internal melaporkan kepada *staff* administrasi tentang keamanan dan ketenangan pelapor; *kelima* *staff* administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor; *keenam*, petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan kesehatan kepada pelapor; *ketujuh*, pelapor menerima layanan informasi, layanan konsultasi, dan layanan awal kesehatan.

Sedangkan proses pendampingan laporan tidak langsung yaitu: *pertama*, *staff* administrasi menyampaikan berkas kasus pengaduan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor; *kedua*, petugas

layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis masalah (petugas layanan melaporkan kasus pengaduan kepada kepala UPTD PPA apabila membutuhkan layanan lebih lanjut, petugas layanan menginformasikan kepada pelapor bahwa kasusnya tidak dapat ditindak lanjuti); *ketiga*, kepala UPTD PPA menelaah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh petugas layanan; *keempat*, kasubag TU merekomendasikan kepada pendamping agar pelapor atau korban diberikan pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis; *kelima*, pendamping memberikan layanan berdasarkan rekomendasi dari kasubag TU UPTD PPA; *keenam*, petugas layanan memberikan layanan berupa surat tindak lanjut kepada pelapor atau pihak terkait; *ketujuh*, pelapor menerima layanan pendampingan atau layanan yang dibutuhkan.

Pendampingan terhadap penerima manfaat di UPTD PPA Kabupaten Banyumas masih bersifat *all in one*. Petugas UPTD PPA Kabupaten Banyumas terdiri dari kepala UPTD PPA, 1 tenaga pendamping, 1 tenaga administrasi, dan satu tenaga pengemudi yang merangkap sebagai tenaga keamanan. Proses pengaduan hingga terminasi dan input data dilakukan oleh tenaga pendamping. Kepala UPTD PPA sebagai manager kasus melakukan *assessment* setelah tenaga pendamping menerima pengaduan kasus. Tenaga administrasi melaksanakan tugas mulai dari surat menyurat, SPJ kegiatan pendampingan, sedangkan, tenaga pengemudi dan keamanan melaksanakan tugasnya untuk mengantar dan menjemput korban, serta melaksanakan jaga malam di rumah aman. Tenaga psikolog dan konsultan hukum bersifat rekanan atau pihak ketiga. Mereka berkedudukan sebagai narasumber dan melakukan pendampingan sesuai asesment manajer kasus.

Berdasarkan struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa posisi jabatan yang belum terisi. Misalnya kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan kepala tata usaha yang seharusnya di isi oleh aparatur sipil negara juga belum terpenuhi. Kedua jabatan tersebut memiliki fungsi yang krusial dalam struktural organisasi untuk kelancaran proses pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Kepala TU memiliki tugas: penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; penyiapan bahan administrasi sumber

daya manusia; pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan pelaksanaan kerumahtanggaan. penjaga keamanan dan penjaga asrama yang bertugas menjaga keamanan dan kelancaran proses pendampingan. Pedampingan dan proses pelayanan di UPTD PPA sangat beresiko terjadi konflik. Penjaga asrama memiliki tugas melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

Sedangkan jabatan fungsional terdiri dari psikolog klinis dan pekerja sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 4. Jabatan Fungsional UPTD PPA

No	Nama Jabatan	Dasar Hukum	Pengertian	Tugas Pokok
Kelompok Jabatan Fungsional				
1	Psikolog Klinis	Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M. PA N/5/2008, Tanggal 6 Mei 2008 Peraturan Bersama Nomor 1112/MEN KES /PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008	Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.	Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
	Pekerja Sosial	1. Keputusan	Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan

(JF)		Menteri PAN Nomor KEP/03/ M.PAN /1/2004, Tanggal 16 Januari 2004 1. Keputus an Bersama Nomor 05/HUK /2004 dan No mor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004	wewenang dan hak secara penuh ole h pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.	kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
------	--	--	---	--

Sumber : Kemennppa RI Jabatan Fungsional UPTD PPA (2018)

Psikolog klinis di UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan pihak ketiga dan proses pendampingan dilakukan berdasarkan panggilan atau undangan. Sedangkan untuk pekerja sosial di UPTD PPA digantikan dengan tenaga pendamping yang sistem kerjanya bersifat kontrak (*full timer*). Kondisi ini menyebabkan adanya beban kerja yang timpang misalnya ketika terjadi kasus dengan kondisi darurat maka tenaga pendamping akan melaksanakan konseling dasar bagi korban. Selain itu proses pendampingan terkendala dengan jadwal psikolog klinis yang seringkali bentrok.

Seringkali keberhasilan proses pendampingan dilihat dari banyaknya jumlah kasus yang masuk dan berhasil ditangani. Namun kualitas sumber daya manusia, dan terpenuhi jabatan sesuai dengan ketentuan pusat jarang menjadi pembahasan serius. Beban kerja yang diberikan pemerintah terhadap petugas seringkali tidak disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja (ABK) yang telah dihitung. Padahal hasil perhitungan ABK digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat suatu jabatan hingga indikator kerja pegawai. Padahal ABK berkontribusi

untuk mengembangkan kebijakan dan strategi dalam penanganan kasus KBGA, sehingga dapat terwujud tujuan dibentuknya UPTD PPA. Selain itu, ABK bagi tenaga layanan di UPTD PPA penting dilakukan untuk memaksimalkan proses pendampingan dan menghindari *burnout* tenaga layanan.

Proses pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap penerima manfaat seringkali terbentur dengan aturan sistem dan ego struktural birokrasi. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan SDM dan sarana prasarana di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Padahal upaya pendampingan harus dilakukan dengan rasa keberpihakan dan harus dibarengi dengan kemampuan serta keilmuan yang mumpuni. Begitu juga dalam upaya berjejaring, UPTD PPA Kabupaten Banyumas bersifat lisan dan belum memiliki MOU yang mengikat dengan pihak terkait, sehingga belum ada aturan mengikat diantara kedua belah pihak. Meskipun demikian pemerintah kabupaten Banyumas telah berupaya menyediakan layanan pendampingan untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pendampingan merupakan upaya menyertakan masyarakat untuk mengembangkan segala potensi atas sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Pendampingan dilakukan untuk penguatan (*empowerment*) atau biasa disebut pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses upaya memberikan daya terhadap individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menurut Suharto dalam (Lobo 2008) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya Pyne menyatakan pendmpingan merupakan startegi yang mengutamakan "*making the best of the client, resource*".

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan

kesejahteraan secara mandiri (Mardikanto 2017). Pendampingan dilakukan agar masyarakat memiliki kemauan untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya, potensi, untuk mampu membela dirinya sendiri). Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah meningkatnya kesadaran (*consciousness*), sehingga mampu dan sanggup menentang ketidakadilan. Primahendra dalam (Lobo 2008) menyatakan bahwa pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Pendampingan terhadap perempuan bekerja yang menjadi korban KDRT, maka pendampingan dartikan sebagai proses advokasi dan motivasi terhadap korban KDRT. Melalui pendampingan tersebut diharapkan korban mampu sadar terhadap kondisinya dan mau mengembangkan potensi sebagai manusia yang utuh, mampu mengambil sikap, dan mampu keluar dari *circle of abuse relationship*, hingga akhirnya mampu menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Dasar dan model pendampingan terhadap perempuan bekerja korban KDRT jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seseorang yang telah mengalami dan menjadi korban KDRT perlu mendapat perlindungan bagi kepentingan korban yang harus dilindungi untuk penderitannya karena telah menjadi korban kejahatan. Selanjutnya dasar hukum pendampingan bagi korban KDRT di UPTD PPA didasarkan pada Permen KPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi UPTD PPA.

Kapasitas seorang pendamping harus memiliki pengetahuan mengenai fungsi pelaksanaan, pendampingan, dimana, kapan, dan untuk siapa proses pendampingan dilakukan (Lobo, 2008). Menurut Wiryasaputra dalam (Lobo, 2008) terdapat beberapa fungsi pendampingan yaitu :

Tabel 5. Klasifikasi Fungsi Pendampingan

No	Fungsi Pendampingan	Pengertian
1	Fungsi Penyembuhan (<i>Healing</i>)	Dilakukan ketika melihat penerima manfaat mengalami gejala yang mengarah pada tingkah laku disfungsional sehingga tidak

		tampak lagi gejala yang mengganggu dan dapat kembali normal.
2	Fungsi membimbing (<i>guiding</i>)	Dilakukan saat penerima manfaat harus megambil keputusan tertentu tentang masa depannya.
3	Fungsi menopang (<i>sustaining</i>)	Dilakukan apabila penerima manfaat tidak memungkinkan untuk kembali ke keadaan semula, sehingga fungsi ini digunakan sebagaimana adanya sampai penerima manfaat mampu berdiri diatas kakinya sendiri.
4	Fungsi memperbaiki hubungan (<i>renconciling</i>)	Dipakai saat penerim amanfaat mengalami konflik dengan pihak lain yang mengakibatkan putusya hubungan.
5	Fungsi membebaskan (<i>liberating empowering, capacity building</i>)	Fungsi ini juga disebut “membebaskan (<i>liberating</i>), memampukan (<i>empowering</i>), memperkuat (<i>capacity building</i>).

Tolak ukur keberhasilan dalam sebuah pendampingan adalah kemampuan pendamping dalam menciptakan perubahan perilaku positif terhadap korban. Faktor komunikasi, menjaga keharmonisan, serta kehangatan hubungan menjadi hal yang penting dilakukan oleh seorang pendamping. Seorang pendamping juga harus memiliki pengetahuan dalam menyusun strategi dan tahapan proses pendampingan yang efektif dan efisien terhadap penerima manfaat.

Intervensi Negara dalam Mengentaskan Kekerasan Domestik

Berlangsungnya kekuasaan yang hegemonik tidak lagi menghadirkan pengawasan secara eksternal karena telah terinternalisasikan dalam diri objeknya (Kamahi, 2017). Begitu juga dengan budaya patriarki yang telah terinternalisasi dalam masyarakat jawa, menjadikan perempuan pekerja korban KDRT tidak mudah untuk mempersoalkan kasus KDRT. Persoalan yang terjadi di ranah rumah tangga atau keluarga dianggap sebagai *given, taken for granted*, dan hadir seolah menjadi sesuatu yang normal. Kamahi menjelaskan *culture studies* berusaha menghadirkan bahwa normalitas itu sesungguhnya mengandung persoalan. *Culture studies* merupakan pandangan Gramscian mengenai teori kebudayaan. Kebiasaan dan nilai yang dibangun ditengah keluarga perempuan pekerja korban KDRT merupakan definisi situasi terhadap kecenderungan perilaku masyarakat

yang melanggengkan budaya patriarki. Galtung mengklaim patriarki sebagai kekerasan langsung, struktural, dan kultural (Eriyanti, 2017). Patriarki membuat dikotomi antara peran publik dan domestik, produktif dan reproduktif, sehingga membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan di ranah privat.

Foucault menegaskan bahwa seharusnya relasi yang tercipta antara suami dan istri adalah ramah dan adil. Terdapat seni dalam menjalin hubungan yang setara antara suami dan istri. Relasi kekuasaan tidak bersifat memusat dan tidak pula termiliki, karena relasi kekuasaan terdapat dalam berbagai relasi sosial. Oleh karena itu, produksi dan reproduksi kekuasaan dalam rumah tangga seharusnya tidak di dasarkan pada hubungan kepemilikan atau hak istimewa terhadap jenis kelamin tertentu. Konsep relasi kekuasaan menurut Foucault memberikan banyak kemungkinan terhadap pilihan tindakan (Mudhoffir, 2013).

Foucault dalam (Mudhoffir, 2013) menjelaskan bahwa *conduct of conduct* bukan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang dihendaki oleh negara. Pemilihan tindakan dalam lingkup rumah tangga seharusnya terjadi bukan atas dasar paksaan apalagi ketidaksadaran salah satu pihak karena diarahkan oleh manipulasi budaya patriarki. Setiap tindakan harus didasarkan pada pilihan individu untuk mengaktualisasikan potensi diri. Negara telah hadir dalam menangani kasus KDRT melalui aturan yang tertuang dalam perundang-undangan. Melalui perundang-undangan, negara memberikan perlindungan bagi korban KDRT.

Menurut Foucault teori *governmentality* merupakan bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara, agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau di legitimasi oleh masyarakat. Teori *governmentality* sebagai bagian kekuatan negara dalam menangani kasus KDRT sangat mendukung proses pendampingan terhadap perempuan pekerja korban KDRT. Kehadiran UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam menyediakan layanan

perlindungan perempuan dan anak melalui proses advokasi dan pemulihan korban. Proses penegakan hukum dilakukan secara jejaring bersama Polretsa Banyumas, Kejaksaan Negeri dan pengadilan negeri. Sedangkan pemulihan kesehatan korban bekerja sama dengan RSUD margono melalui pengobatan secara gratis. UPTD PPA, lembaga penegak hukum dan rumah sakit daerah bersinegi untuk memberikan layanan terbaik bagi korban.

Dibentuknya UPTD PPA merupakan upaya pemerintah untuk menginternalisasikan penundukan bagi masyarakat dengan fenomena KDRT agar menjadi patuh terhadap ketentuan negara yang diatur dalam perundang-undangan. Melalui UPTD PPA pemerintah menunjukkan legitimasinya mampu mencakup kehidupan privat individu dengan berbagai ketentuan yang mendukung berjalannya proses pendampingan untuk mengembalikan kondisi korban. Oleh karena itu, relasi kekuasaan tidak melulu bersifat negatif. Menurut Foucault, relasi kekuasaan dalam model ini merupakan bagian dari upaya proses pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan (Mudhoffir, 2013).

KESIMPULAN

Proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah mengedepankan prinsip CEKATAN (Cepat, Akurat, Komprehensif, Terintegritas) sesuai dengan Permen KPPPA Nomor 2 thun 2022. Pendampingan sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan telah mendorong penerima manfaat bangkit, dan berdaya. Penerima manfaat kembali mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas mencakup sarana dan prasarana yang tidak lengkap, belum adanya MOU kerjasama dengan *stakeholder* terkait sehingga proses koordinasi sebagian berjalan lambat, kurangnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan tuntutan standar layanan berbasis CEKATAN dan eskalasi kasus.

Berdasarkan kondisi tersebut mekanisme pendampingan terhadap korban KDRT baik perempuan bekerja dan tidak bekerja pada dasarnya

sama. Secara psikologis perempuan pekerja memiliki keberanian yang lebih jika dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada suami. Perempuan pekerja lebih berani *speak up*, dan berani bercerita tentang kekerasan yang dialami, atau ketidakadilan yang diterimanya. Kondisi tersebut justru membantu tenaga pendamping dalam melakukan proses pendampingan. Sedangkan perempuan tidak bekerja lebih sulit untuk *speak up*, lebih mudah mengalami *mental disorder*, dan sangat takut terhadap ancaman yang diterima, serta lebih sulit untuk bangkit.

Tenaga pendamping sangat berperan penting dalam proses pemulihan korban dengan mengedepankan fungsinya penyembuhan (*Healing*), fungsi membimbing (*guiding*), fungsi menopang (*sustaining*), fungsi memperbaiki hubungan (*renconciling*), dan fungsi membebaskan (*liberating empowering, capacity building*). Kesuksesan dalam proses pendampingan tidak lepas dari peran pelapor/penerima manfaat (perempuan pekerja korban KDRT) yang memiliki kemauan untuk keluar dari masalah.

Keputusan perempuan pekerja korban KDRT berani menanggalkan sejumlah konstruksi sosial yang telah masyarakat lekatkan semata-mata bukan karena karir, namun tuntutan kebutuhan hidup dan perilaku suami yang melakukan tindak KDRT. Pendampingan berbasis psikososial bagi penerima manfaat dilakukan karena kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas yang menganggap KDRT sebagai *aib* meskipun sudah mencapai kekerasan psikis, seksual, dan fisik. Serta budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi *subordinat* sedangkan laki-laki sebagai *superior*. Kondisi tersebut menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan perannya sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan dalam bentuk KDRT. Kehadiran negara melalui UPTD PPA yang mampu masuk ke dalam ranah privat kehidupan rumah tangga korban merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang bersifat positif. Upaya negara dalam melegitimasi ranah privat perempuan pekerja yang menjadi korban KDRT harus ditingkatkan kualitas baik mutu SDM serta sarana dan prasarananya, agar mampu mengentaskan korban dari *toxic relationship* dan kembali berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banyumas, P. (2020). *Pembentukan Keududukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas*. Purwokerto : Pemkab Banyumas.
- Banyumas, P. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021*. Diambil kembali dari <http://jdih.banyumaskab.go.id>
- Dalanggo, R. O. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kota Gorontalo . <http://siat.ung.ac.id/>.
- Darmin Tuwu, W. O. (202). Pendampingan Psikososial Pekerja Sosial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Kendari. *Jurnal Neo Societal*, 3.
- Das Salirawati, A. W. (2013). SURVEI TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) WANITA KARIER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Penelitian Humaniora*.
- Daud, E. R. (2020). Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam. *Jurist-Diction*, 1681-1696.
- Dermawan, M. K. (2007). *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dini Puspita, S. Y. (2014). Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan FuzzyK-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013). *Jurnal Gaussian*, 646-647 Vol 3.
- Dwi Mai Syaroh, D. N. (2018). EFEKTIVITAS PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Efendi, M. S. (2018). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnah Hubungan Internasional* , 2.

- Gurning, F. (2017). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Lama Mengalami Kekerasan dan Tingkat Ekonomi Terhadap Tingkat Depresi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrtr) di RSUD dr. Pirngadi dan Rs Bhayangkara Medan. *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)*.
- Handoyo, E. (2008). PERAN STRATEGIS RELAWAN PENDAMPING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEEKRASAN . *Forum Ilmu Sosial*, 139. Vol. 35.
- Hasanah, D. U. (2016). Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pandangan Hukum. *HARKAT:Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 110-116.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 109.
- Hubermas, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication.
- Jamaa, L. (2017). *Advokasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: LP2M IAIN Ambon dan Deepublish.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik . *Jurnal Al-Khitabah* , 9.
- KemenPPPA. (2022). *Peraturan Menteri KPPPA RI Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KPPPA RI.
- KPPPA. (2021, November 18). *SIMFONI-PPA*. Diambil kembali dari SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/admin>
- Lestari, D. (2005). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum dan Pemabngunan*, 371.
- Lobo, A. N. (2008). Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV / AIDS (Studi Kasus di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua). *Fisip UI* .
- Mardikanto, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Mawddah. (2020). PERAN P2TP2A DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI GAMPONG LAMJABAT. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.
- Moloeng, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mshweshwe, L. (2020). Understanding domestic violence: masculinity, culture, traditions. *ScienceDirect*, 4.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 96.
- Myers, D. G. (2012). *Social Psychology edisi 10*. Jakarta: Salemba Humanika .
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ni Made Wiasti, N. L. (2021). Perempuan Karir di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Badung: Suatu Analisis Gender. *Jurnal of Arts and Humanities*.
- Nira Yustika, Y. A. (2022). ANALISIS GENDER TERHADAP KDRT: STUDI KASUS PEREMPUAN PENYINTAS KDRT YAYASAN SPEK-HAM SURAKARTA. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 238.
- Nope, C. M. (2005). *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nurkoyah, T. (2021). PROSES KONSELING DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI UPTD PPA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.
- Offen, K. (2009). Defining Feminism: A Comparative Historical Approach. *Chicago Journals*, 20.
- Pam Nilam, A. D. (2014). Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women. *Sage Journals*.
- PKDRT, U.-U. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diambil kembali dari DPR RI: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>
- Prastika, N. D. (2019). ANALISIS TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS. *FKIP UNS*, 7.
- Rahmawati, D. (2022). Eksistensi Pemerintah dalam Menyikapi KDRT. *Trend KDRT: Eksistensi Pemerintah , Fungsi Pemberdayaan atau Perlindungan Perempuan?* Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Ratna Dewi Anggraeni, S. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). <https://repository.unej.ac.id/>.

- RI, D. (t.thn.). *Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Diambil kembali dari <https://www.dpr.go.id/>: <https://www.dpr.go.id/>
- RI, K. (2022). *Peranturan Menteri KPPPA RI Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak* . Jakarta: KPPPA RI .
- RI, K. M. (2016). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif . *Jurnal Alhadharah* , 94.
- Rika Dewi Auliani Usma, N. H. (2019). STRATEGI DALAM MELAKUKAN TERMINASI PADA KEKERASAN SEKSUAL ANAK Di LRSAMPK DARRUS'SAADAH. *EMPATI*, 54-59.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosma Alimi, N. N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* , 24.
- Rosma Alimi, N. N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN . *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 22.
- Santoso, A. B. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: *KOMUNITAS*, 7.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial . *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 42.
- Sari, N. K. (2018, Agustus 3). *Peran Ganda dan Beban Ganda Ibu Bekerja di Sektor Informal (Studi Kasus : Ibu Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Sumatra Utara)*. Diambil kembali dari Respository USU : epositori.usu.ac.id/bitstream/handle/
- Sarina, M. R. (2021). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pekerja di Kawasan Industri Makassar. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 66.
- Shadily, J. E. (2005). *Kamus Inggris Indonesia* . Jakarta: Cornell University Perss.
- Sitorus, W. M. (2022, Maret 13). Efektivitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan. *Respository USU*, 1. Diambil kembali dari

- Respositori USU:
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14700/140902077.pdf?sequence=1>
- Suarabanyumas.com. (2021). *25 Desa di Banyumas Kategori Desa Miskin Ekstrim*. Purwokerto: Suarabanyumas.com.
- Suriandi. (2018). PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PALANGKA RAYA. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/>.
- Sutikna, N. (2008). Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikoloanalisis Sigmund Freud dan Kritik Sosial Karl Marx). *Jurnal Filsafat UGM*, <https://jurnal.ugm.ac.id>.
- Sweet, P. L. (2015). Chronic Victims, Risky Women: Domestic Violence Advocacy and the Medicalization of Abuse. *JSTOR*.
- Thalha Alhamid, B. A. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*.
- Triantono, S. M. (2019, April 26). *TPPO:Ketidakadilan Gender dan Pelanggaran HAM*. Diambil kembali dari E-Learning KPPPA : https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/295/mod_resource/content/1/TPPO%2C%20PELANGGARAN%20HAM%20DAN%20DISKRIMINASI%20GENDER_Triantono.pdf
- Tyas Retno Wulan, L. K. (2010). Relasi Gender Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan (BMP) : Antara Harapan dan Kenyataan. *Fajar*, 69-70.
- Viezna Leana Furi, d. (2020). "Peran UPTD Perindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan". *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Wiasti, N. M. (2021). Perempuan Karir diBawah Bayang-Bayang Kekerasan dalam Rumah Tanggadi Kabupaten Badung: Suatu Analisis Gender. *HUMANIS*, 9-10.
- Willis, S. S. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Wuryaningsih, T. (2017). ADVOKASI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (Studi Kasus di Kabpaten Banyumas). "*Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII*, (hal. 1668). Purwokerto .

- Wuryaningsih, T. (2017). Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Bekelanjutna VII*, 1668.
- Yongjian Zhu, J. X. (2021). Effect of home isolation on domestic violence and divorce in China during COVID-19 pandemic. *Elsevier*, 2.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial . *Jurnal Al-Bayan*, 64.